



PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
DINAS PENDIDIKAN

JL. Alibasah Sentot Prawirodirjo No. 6 (0293) 368529 – 368540 Magelang 56117

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG  
NOMOR : 425.1 / 1344 / 2009

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG

- Membaca : Surat permohonan Lembaga Pendidikan Hajjah Siti Rahmah Kusumahadi Kota Magelang, nomor : 02/ 443 HJS/ IX/ 09, tanggal 20 Maret 2009.
- Menimbang : a. Bahwa Lembaga Pendidikan Hajjah Siti Rahmah Kusumahadi Kota Magelang dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20, Tahun 2003 tentang SISDIKNAS.  
2. Peraturan Pemerintah.  
a. Nomor 27 tahun 1990.  
b. Nomor 38 tahun 1992.  
c. Nomor 39 tahun 1992.  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor : 0173/0/1983, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/0/1984.  
b. Nomor : 0486/U/1992  
c. Nomor : 0125/U/1994, sebagaimana telah diubah  
d. Nomor : 821.2/ 1458/330, Tahun 2008  
Tanggal , 29 Juli 2008  
( SK Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Magelang )
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah, tanggal 2 Juli 1991, Nomor : 4677/ C/ I/ 1991, perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan Pertama : Memberi izin kepada Lembaga Pendidikan Hajjah Siti Rahmah Kusumahadi  
- Nama Lembaga Pendidikan Hajjah Siti Rahmah Kusumahadi Kota Magelang  
- Alamat : Jln Boton I Gang Margo Utomo No. 2 Magelang, Magelang Tengah  
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak  
- Nama : TKIT ( TK Islami Terpadu ) Hj. SITI RAHMAH  
- Alamat : Jln Boton I Gang Margo Utomo No. 2 Magelang, Magelang Tengah
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No: 048/ U/ 1992, pemberian izin tersebut pada dictum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama dua ( 2 ) tahun sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Magelang  
Pada tanggal : 02 Juli 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA MAGELANG

DINAS  
PENDIDIKAN

MARGIVONY DWI YUWONO.SH.MM.

Pembina Utama

TEMBUSAN :

1. Direktur TK/SD Ditjen Dikdasmen di Jakarta
2. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. ~~Wali Kota Magelang~~